BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF PEMIKIRAN ULAMA SALAF DAN ULAMA KONTEMPORER

Setelah pada bab tiga dipaparkan pandangan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suarabaya terhadap konsep busana muslimah saat ini. Penulis akan memaparkan Analisis Hukum Islam terhadap pandangan-pandangan tersebut. Analisis Hukum islam disini dibagi menjadi Analisis menurut prespektif ulama Salaf dan Analisis menurut prespektif ulama kontemporer.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Busana Muslimah Dari Prespektif Ulama Salaf

Sebagaimana dipaparkan pada bab 3 diatas bahwa ada dua pandangan besar mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang konsep busana muslimah. Pandangan pertama: lebih meyakini bahwa jilbab atau busana muslimah adalah perintah Allah. Dalam hal ini mereka juga meyakin bahwa batasan aurat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jika ditinjau menggunakan prespektif Fiqh Ulama salaf maka pandangan kelompok yang pertama menunjukkan banyak kesesuaian dengan aturan-aturan tentang konsep busana muslimah dan aurat yang dijelaskan oleh ulama salaf dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kitab. Salah satu contoh pendapat Arina Mahasiswi Semester 4 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dia menegaskan bahwa jilbab merupakan perintah Allah dengan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini sesuai dengan ulama-ulama salaf dan kitab-kitabnya selalu menegaskan bahwa hijab merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah dengan dalil Surah Al-Ahzab: 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)[64]

Berbeda dengan Pendapat mahasiswi diatas pendapat zaky mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang duduk disemster 8. Dia berpendapat bahwa selain hijab dan jilbab perintah AH Allah kepada setiap wanita muslimah, dia juga menegaskan bahwa hijab merupakan pembeda dari wanita yang non-muslimah serta merupakan kebutuhan bagi kebanyakan wanita muslimah yang selalu *up to date.* selain tentang hukum berbusana muslimah dan berjilbab pandangan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kelompok yang

[64] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama ini juga meyakini bahwa batasan aurat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pendapat ini tampaknya memang didasarkan pada keyakinan mereka pada terhadap apa yang diajarkan oleh para ulama salaf. Sebagai contoh madzhab Syafi'i dalam kitab Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa aurat adalah Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lututnya sendiri bukan termasuk aurat. Hanya saja, sebagian madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pusar dan lutut termasuk aurat. Yang benar adalah, keduanya bukanlah aurat. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khuduriy, bahwasanya Nabi saw bersabda, "Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.[65]

Isulain yang juga penting dan menarik untuk dikaji adalah isu tentang beberapa *trend* atau gaya busana. Contohnya adalah tentang kebolehan memakai celana atau bagaimana seharusnya memakai celana longgar itu dari sisi menutupi bentuk tubuh. Dalam hal ini, rata-rata mahasiswa dari kelompok pertama adalah berkeyakinan bahwa pakaian itu harus longgar dan tidak boleh menampakkan lekukan tubuhnya. Dan hal ini sesuai dengan pendapat ulama salaf yang mendasarkan pada hadits Nabi yang menegaskan bahwa pakaian wanita tidak boleh ketat dan tidak boleh menampakkan lekukan tubuhnya, sebagai berikut:

[65] al-Shairazī, *al-Muhadzdzab* , juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 2007). 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اُسَامَةِ بِنْ زَيْدٍ قَالَ: كُسَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْتِيَّةً كَثِيْفَةً– كَانَتْ مِمَّا اَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيْ– فَكُسُوْتُهَا اِمْرَأَتِيْ, فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَالَكَ لَاتَلْبِسْ الْقِبْطِيَّةَ"؟ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ كُسُوْتُهَا اِمْرَأَتِيْ,فَقَالَ: "مِرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةٍ فَإِنِّيْ اَخَافَ أَنْ تَصْفَ حَجْمَ عَظَامِهَا"

Artinya:

"Usamah bin Zaid pernah berkata, Rasulullah saw. pernah memberiku baju qubtiyah tebal yang dihadiahkan kepada beliau oleh Dihyah al-Kalbiy. Baju itu pun lalu kuberikan kepada istriku. Rasulullah bertanya kepadaku, "Mengapa tidak kamu pakai kain qibtiyah itu?" aku menjawab, "Baju itu kupakaikan pada istriku." Lalu beliau bersabda, "Perintahkan istrimu untuk memakai baju dalam ketika memakai baju qubtiyah tersebut, sebab aku khawatir baju qubtiyah itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya (lekuk tubuhnya)." (HR. Ahmad)[66]

Menariknya, ketika berbicara tentang pemakaian celana maka dari mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum klompok pertama ini juga berbeda-beda pendapat. Ada sebagian yang menyatakan tidak boleh dan sebagian lainnya menyatakan boleh dan dengan alasan karena pada zaman sekarang jika wanita muslimah memakai celana yang longgar bisa lebih aman dalam beraktifitas tanpa takut akan terlihat bagian kakinya. Apalagi banyaknya tuntutan pekerjaan bagi wanita-wanita yang bekerja dikantor untuk memakai celana. Kalo menggunakan prespektif fiqh ulama salaf maka tampak bahwa klompok yang meyakini memakai celana itu tidak boleh cenderung memang lebih berhati-hati dan tidak

[66] Imam Ahmad, *Musnad al-Anshar* dari Abu Dzarr al-Ghiffari, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau berpendapat lain daripada apa yang sudah ditetapkan dalam kitab-kitab kuning. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنَا عَمْرُو بِنْ حَوْشِبُ رَجُوْلٌ صَالِحٌ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو بِنْ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُوْلِ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنْ عَمْرُو بِنْ الْعَاصِي وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَامِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَامَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya:

Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Abdur Razaq berkata kepadaku : Umar Bin Hausib adalah seorang laki-laki yang baik, Umar Bin Dinar dari ‘Atho dari seorang laki-laki dari daerah hudzail berkata kepadaku : aku melihat Abdullah Bin Umar Bin ‘Asyi ditempat beribadahnya di Masjidil Haram dia berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tidak termausk golongan kami, para wanita yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai kaum wanita.”(HR. Ahmad)[67]

Sedangkan, alasan dari beberapa mahasiswa dari klompok diatas yang berpendapat bahwa celana itu boleh adalah karena dari segi budaya juga sudah memungkinkan dan tidak kemudian menyerupai laki-laki. Apalagi, jika dilihat dari segi konteks budaya busana Timur Tengah atau Arab sebenarnya justru bukan celana dan sebenarnya lebih kepada gamis untuk wanita dan laki-laki. Karena selama celana itu tidak ketat dan tidak menampakkan lekukan tubuhnya,

[67] Imam Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 4, (Mesir: Muassasah Qartabah, t.th), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi menutup aurat juga masih tercapai. Apalagi justru lebih memudahkan perempuan untuk bergerak dan justru bisa jadi lebih aman agar tidak terbuka ketika terkena angin saat menaiki sepeda motor. Memang pendapat yang membolehkan memakai celana ini secara *Ẓahir* tidak sesuai dengan pendapat fiqh salaf akan tetapi penulis melihat bahwa ulama-ulama salaf juga tidak membahas tentang kebolehan memakai celana karena memang dahulu tidak ada celana.

Isulain tentang batasan aurat pendapat mahasiswa diatas sesuai dengan pendapat ulama salaf dan mereka yang berpendapat bahwa jilbab harusnya menutupi sampai dada merujuk kepada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 yang mewajibkan para wanita untuk mengulurkan jilbabnya higga menutupi dada, sebagai berikut:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. An-Nur:30-31).[68]

Pembahasan tentang busana muslimah dan jilbab menjadi sangat menarik bahwa pada zaman saat ini semakin banyak model-model busana muslimah dan jilbab yang bermunculan. Mulai dari busana muslimah yang syar'i dan model-model jilbab kepang, turban, ciput dan adapun model *jilbobs* yang pada saat ini banyak bermunculan. Untuk secara jelas disini penulis mencoba mengambil contoh gambar busana muslimah yang syar'i dan model-model jilbab dari trend masa kini serta model *jilboobs*, adapun contoh macam-macam model jilbab serta daleman jilbab sebagai berikut:

[68] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Model busana muslimah yang syar'.i[69]

Model jilbob yang tidak sesuai dengan syari'a yang di ajarkan oleh agama tislam.

Model busana muslimah syar'i trend masa pada zaman sekarang .

Model Busana muslimah dan jilbob.

[69]https://www.google.com/search?q=macam+macam+model+jilbabdan+daleman+jilbab&source diakses pada 26 Mei 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap berbagai macam-macam jilbab yang terdapat pada gambar diatas adalah juga bermacam-macam dan sebagian berpendapat bahwa tidak boleh karena seharusnya jilbab itu harusnya sederhana dan menutupi dada. Dan sementara sebagian yang lain mengatakan boleh yang penting menutupi rambut, telinga dan leher. Bagi yang berpendapat bahwa macam-mcam jilbab yang tidak menutupi dada seperti jilbab kepang dan turban itu tidak boleh maka mereka langsung merujuk pada surah An-Nur ayat 30-31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟
إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. An-Nur:30-31)[70]

sementara kelompok lain yang menganggap bahwa macam-macam model jilbab diatas itu boleh beralasan bahwa yang terpenting adalah menutupi aurat, dalam hal ini telinga,rambut dan leher. Akan tetapi, ada beberapa dari para responden berpendapat bahwa jilbab dan busana muslimah merupakan budaya yang telah masuk ke Negara Indonesia ini. Dan telah menjadi trend budaya berbusana muslimah dikalangan masyarakat biasa dan kalangan publik figur. Salah satu contohnya adalah Nisa' seorang mahasiswi semester 8 jurusan hukum kluarga islma fakultas syari'ah dan hukum menegaskan bahwa pada zaman saat

[70] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini busana muslimah bukan lagi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi, busana muslimah pada zaman ini lebih merupakan produk trend budaya yang telah masuk dari Negara Arab dan Negara Timur Tengah lainnya. Dan hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf yang mendasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ
ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)[71]

Berbeda dengan hamdan mahasiswa smester 8 fakultas syari'ah jurusan hukum kluarga islam. Dia berpendapat bahwa busana muslimah di Indonesia sudah menjadi budaya yang dibawa dari Negara Arab ke Indonesia. Dan jangan samakan Negara Indonesia dengan Negara Arab yang keseluruhan masyarakatnya ummat islam. Berbeda dengan Negara Indonesia yang memang bukan Negara Islam dan selain penduduknya yang beraneka ragam dari berbagai jenis pemeluk agama bukan islam, jadi busana muslimah bukan lagi sebagai perintah Allah

[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan sebagai budaya yang menjadi kebiasaan dan ajang trend berbusana bagi wanita yang selalu ingin tampil modis.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Konsep Busana Muslimah Dari Prespektif Ulama Kontemporer

Penelitian ini menunjukkan temuan yang cukup menarik ternyata dari mahasiswa-mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum UIN Suanan Ampel juga ada sekelompok mahasiswa yang cukup unik berpendapat bahwa jilbab bukan merupakan perintah agama melainkan lebih kepada budaya. Pendapat mereka ini tampaknya selaras dengan pemikiran Quraish Shihab, sebagai berikut:

Salah satu contohnya adalah pandangan arif hilmi jailani mahasiswa semester 8 fakultas syari'ah dan hukum jurusan hukum kluarga islam. Mengatakan bahwa hijab adalah produk budaya bangsa Arab, dan merupakan peralihan dari zaman Rasulullah. Peralihan dari buadaya timur tengah ke Indonesia dan Indonesia bukan Negara Islam akan tetapi Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia yang memeperbolehkan setiap warga negaranya bebas dalam berpendapat, pendidikan hingga masalah berbusana. Dia yang mengatakan hijab adalah kebutuhan setiap wanita yang *up to date dan* bukan merupakan perintah Allah.

Dan hal ini pandangan mahasiswa diatas sama dengan maksud pemikiran Quraish Shihab bahwasannya hijab atau busana muslimah adalah produk asli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Arab dan bagi seorang muslimah yang ingin mengenakan hijab bukan hanya perintah allah melainkan atas kesadaran dirinya yang faham tentang pentingnya berhijab serta fungsinya berhijab.

Namun pada saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Al-Quran tidak menyebut batas aurat, para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Secara garis besar, pendapat Quraish Shihab dapat disimpulkan dalam tiga hal. *Pertama*, menurutnya jilbab adalah masalah khilafiyah. *Kedua*, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan bahwa Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat. *Ketiga*, ia memandang bahwa perintah jilbab itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama. Oleh karena itu Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak wajib wanita muslimah memakai jilbab. Akan tetapi kembali kepada kesadaran masing-masing perempuan, untuk memahami bahwa jilbab akan menjaga dirinya dan keluarganya serta hikmah yang lainnya.

Jilbab atau pakaian wanita muslimah bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer. Dalam al-Qur'an dan hadits disebutkan bahwa jilbab atau pakaian wanita muslimah merupakan pakaian yang diwajibkan untuk menutupi aurat yang telah ditetapkan oleh syari'i. Oleh karena itu tujuan pakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi muslim dan masyarakat pada umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.

Adapun tujuan berpakaian dalam Islam menurut Quraish Shihab[72]

a. Untuk menutup aurat

b. Untuk perhiasan

c. Untuk melindungi/sebagai perlindungan

d. Untuk penunjuk/identitas

Untuk mewujudkan jilbab (pakaian wanita muslimah) sesuai dengan tujuan islam maka dalam hal ini, pemikiran Quraish Shihab yang menitikberatkan pada faktor-faktor penting dalam berpakaian dapat dijadikan alternatif bagi proses bimbingan wanita muslimah dalam berbusana.

Menurut penulis busana muslimah dan jilbab merupakan kewajiban bagi semua wanita muslimah di muka bumi ini. Selain sebagai perintah Allah, Hijab juga merupakan identitas sebagai wanita muslimah. Dengan mengenakan hijab, wanita muslimah dapat memperoleh hikmahnya, salah satunya yaitu seorang wanita yang mengenakan hijab akan terhindar dari hal-hal yang di benci Allah. Selain itu juga terhindar dari maksud jelek seorang pria yang melihat. Subhanallah, alangkah baiknya jika setiap perempuan di muka bumi ini mengenakan hijab dan bagi semua mahasiswi seharusnya mengenakan hijab

[72]https://www.youtube.com/watch?v=Pids4v2ZCRc Q.Shihab/ Mengkritik Penafsiran QuraishShihab tentang Ayat Hijab. di akses tanggal 20 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan di kampus saja, melainkan ketika sehari-hari pun diluar kampus harus mengenakannya. Dan lebih baiknya jika mengenakan jilbab, mahasiswi juga memakai jilbab sampai menutup dadanya, agar lebih berhati-hati mahasiswi fakultas syari'ah bisa melapisi jilbabnya dengan model jilbab seperti ninja atau daleman sejenisnya agar lebih menjaga supaya leher, kuping dan rambutnya tidak terlihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id